



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 46/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditentukan kemudian setelah adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BUKO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA APAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRIMON TAANGGA	L	Desa Apal
2.	WERMINAATI LOMBUA	P	Desa Apal
3.	ESSARY MOILATI, S.Pd	L	Desa Apal

B. DESA BUKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMA TAUNA, A.Md.Keb	P	Desa Buko
2.	MAKO TUNGGUL S.Pd.K	L	Desa Buko
3.	JITRAN DALAMAN	L	Desa Buko

C. DESA KAMBANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASJALIL MANGALIA	L	Desa Kambani
2.	RANDHY RAHMAT, S.M.	L	Desa Kambani
3.	BUDIMAN DJIHA	L	Desa Kambani

D. DESA LABANGUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARTO LAEH, A.Md	L	Desa Labangun
2.	PARLAN NGGOLAON, A.Md.Ti	L	Desa Labangun
3.	NURHANA	P	Desa Labangun

E. DESA LANDONAN BEBEAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIDUN KUDEK	L	Desa Landonan Bebeau
2.	KIMSAN TAANGGA	L	Desa Landonan Bebeau
3.	ALAIHIM MATAYOMO	L	Desa Landonan Bebeau

F. DESA LELANG MATAMALING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AMRIN OPOH, S.Pd	L	Desa Lelang Matamaling
2.	KASRA KITAE, S.Sos	L	Desa Lelang Matamaling
3.	MUHAIMIN TANGANO	P	Desa Lelang Matamaling

G. DESA LUMBI - LUMBIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAN KAMBIO, S.Pd	L	Desa Lumbi-Lumbia
2.	MUH. RISAL SELEON	L	Desa Lumbi-Lumbia
3.	HASNAR MADDASENE, S.Pd	L	Desa Lumbi-Lumbia

H. DESA PALAPAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRIANUS TONIS TOTIDOK	L	Desa Palapat
2.	ISAH PELEK	P	Desa Palapat
3.	SUMSI TELESEMO	P	Desa Palapat

I. DESA SAPELANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HAPRUDI PADAKO	L	Desa Sapelang
2.	AHIIN NUNUI	L	Desa Sapelang
3.	ANTO KARIMUN	L	Desa Sapelang

J. DESA SEANO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AYUDIN NGGOLAON, A.Ma.Pd	L	Desa Seano
2.	PERHANO POTUMBAK, S.E	P	Desa Seano
3.	EDI LIKIPAS	L	Desa Seano

K. DESA TATABAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL AJIM MOOTUNA, S.Pd	L	Desa Tatabau
2.	ATMAN SINGGABO	L	Desa Tatabau
3.	ARON APLONI LUDONG, S.Pi	L	Desa Tatabau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN